

ASLI



DITERIMA DARI ... TERMOHON
NOMOR 121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
HARI : Senin
TANGGAL : 8 Juli 2019
JAM : 16.07 WIB

JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR **121-12-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI SULAWESI UTARA

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 08 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 8 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **121-12-25/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019** terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN) mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Sulawesi Utara

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310
Nomor Telepon : (021) - 31937223
Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **121-07-14/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **54/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada :

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.
3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.
4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H. | 6. Subagio Aridarmo, S.H. |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **121-12-25/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON MELEWATI TENGGANG WAKTU

A.1. Perbaikan Permohonan Pemohon Untuk APPP No.79-12-25 Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Perbaikan Permohonan.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2018**), diatur bahwa Perbaikan Permohonan diajukan

dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) diterima oleh Pemohon.

2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pemohon pada tanggal 23 Mei 2019, Pukul 23.40 WIB dan mengajukan Perbaikan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.48 WIB telah melewati batas waktu pengajuan Perbaikan Permohonan.
3. Bahwa APBL untuk Permohonan Pemohon yaitu APBL Nomor 283-12-25 APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB. Dengan demikian, **batas waktu 3 x 24 jam sejak APBL diterima oleh Pemohon pada tanggal 28 Mei 2019, pukul 15.40 WIB jatuh pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 10.00 WIB.**
4. Dengan demikian, Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.48 WIB telah melewati batas waktu pengajuan Perbaikan Permohonan pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.00 WIB, dan oleh karenanya Perbaikan Permohonan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. *(niet ontvankeljik verklaard)*

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

B.1. Permohonan Pemohon dalam Perkara APPP Nomor No.79-12-25 Tidak Memenuhi Syarat Permohonan (PINDAH KE AKHIR)

5. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
6. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

*"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan**

b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

7. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1) **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;*
- 2) **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
- 3) **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan*
- 4) **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
- 5) **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”***

8. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pokok Permohonan, dan Petitum. Pokok Permohonan **HARUS** memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.** Begitu pula Petitum Permohonan **HARUS** memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**

9. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon menyatakan adanya penambahan perolehan suara bagi Partai Nasdem di 15 Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara tanpa menjelaskan bagaimana penambahan tersebut terjadi, misalnya apakah terjadi perbedaan perolehan suara Pemohon pada Formulir Model DAA1-DPR yang dimiliki Pemohon dengan Termohon ataukah terjadi penambahan perolehan suara dari Formulir Model DA1-DPR ke Formulir Model

DB-1 DPR. Pemohon juga mendalilkan adanya Pengurangan perolehan suara Pemohon di 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara tanpa menjelaskan bagaimana pengurangan tersebut terjadi apakah terjadi perbedaan perolehan suara Pemohon pada Formulir Model DAA1-DPR yang dimiliki Pemohon dengan Termohon ataukah terjadi pengurangan perolehan suara dari Formulir Model DA1-DPR ke Formulir Model DB-1 DPR. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas bagaimana perolehan suara yang benar menurut Pemohon misalnya berapa perolehan suara pada DA1-DPR untuk keseluruhan suara Partai Politik di setiap Kecamatan yang dipersoalkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DA1-DPR dan pengaruh perolehan suaranya pada tingkat kabupaten/Kota dalam Formulir Model DA1-DPR. Pemohon secara tiba-tiba menyimpulkan pada halaman 5 bahwa perolehan suara Pemohon seharusnya adalah 81.216 bukan 80.732 suara sebagaimana hasil penghitungan Termohon sehingga Pemohon perolehan suaranya hilang 484 suara. Begitu pula dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara Partai Nasdem seharusnya 243.598 suara sedangkan menurut Termohon 248.666 sehingga menurut Pemohon terdapat kelebihan 5.068 suara. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana terdapat kelebihan 5.068 suara tersebut juga tidak mampu menguraikan bagaimana perolehan suara berkurang dari semula 81.216 menjadi 80.732.

10. Bahwa dengan demikian, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi Syarat Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK, jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018.

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

B.2. Permohonan Pemohon dalam Perkara APPP Nomor No.95-12-25 Tidak Memenuhi Syarat Permohonan

12. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

13. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami seluruh Permohonan Pemohon ternyata Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Huruf b Angka 4 PMK No. 2 Tahun 2018 yang mengatur persyaratan Permohonan yaitu bahwa Permohonan Pemohon paling kurang memuat uraian yang jelas mengenai pokok Permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
14. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan cermat kesalahan penghitungan yang telah dilakukan oleh Termohon, Pemohon hanya mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain yaitu PDIP sebanyak 43 suara di TPS-TPS di Kec. Likupang Timur yaitu di Desa Libas, Desa Wineru, Desa Winuri, kemudian di Kec. Likupang Barat yaitu di Desa tanah Putih, Desa Ternaal, Desa Gangga 1 dan di Desa Nain Tatampi Kec. Wori, tanpa menyebutkan detail nomor-nomor TPS tempat terjadinya penggelembungan suara. Pemohon tidak menjelaskan bagaimana penambahan suara dilakukan misalnya apakah terjadi perbedaan perolehan suara pada C1.Plano dengan C1-DPR ataukah terjadi penambahan perolehan suara dari C1-DPR ke Formulir Model DAA1-DPR ataukah ke Formulir Model DA1-DPR. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas bagaimana perolehan suara yang benar menurut Pemohon misalnya berapa perolehan suara pada C1-DPR untuk keseluruhan suara Partai Politik di setiap TPS yang dipersoalkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat desa/kelurahan sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DAA1-DPR dan pengaruh perolehan suaranya pada tingkat kecamatan dalam Formulir Model DA1-DPR.
15. Bahwa di dalam Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menguraikan posita dan petitum berkaitan dengan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon, akan tetapi didalam Petitum permohonan Pemohon tercantum perolehan suara yang benar menurut Pemohon sehingga angka di dalam Petitum tersebut tidak jelas sumber dan rincian darimana.
16. Bahwa dengan demikian, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi Syarat Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK, jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018.

17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

DALAM POKOK PERKARA

CI. PERMOHONAN PEMOHON (APPP) Nomor 79-12-25 ATAS NAMA PARTAI AMANAT NASIONAL DAN CALON ANGGOTA DPR RI DAPIL SULAWESI UTARA AMALIA RAMADHAN S. LANDJAR TANGGAL PERMOHONAN DITERIMA 23 Mei 2019 PUKUL 23:40 WIB.

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dalam permohonan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini.
2. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa Termohon akan menjawab permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal **23 Mei 2019 Pukul 23:40 WIB** sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 79-12-25/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK mengingat perbaikan yang diterima pada tanggal 31 Mei 2019 Pukul 15:40 WIB **telah melewati batas waktu perbaikan Permohonan.**
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan terdapat pengurangan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara Partai Nasdem di Dapil Sulawesi Utara.
5. Bahwa tidak benar dali Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 4 yang menyatakan terjadi pengurangan perolehan suara untuk Pemohon dimana perolehan suara Pemohon seharusnya adalah 81.336 bukan 80.732 suara sebagaimana hasil penghitungan Termohon sehingga Pemohon perolehan suaranya hilang 604 suara. Begitu pula dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara Partai Nasdem seharusnya 80.889 suara sedangkan menurut Termohon 82.888 sehingga menurut Pemohon terdapat kelebihan 1.999 suara. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana terdapat kelebihan 1.999 suara tersebut juga tidak mampu menguraikan bagaimana perolehan suara berkurang dari semula 81.336

menjadi 80.732. Pemohon tidak menjelaskan bagaimana pengurangan dan penambahan tersebut terjadi apakah terjadi perbedaan perolehan suara Pemohon dari mulai Formulir Model DAA1-DPR, DA1-DPR, DC1-DPR yang dimiliki Pemohon dengan Termohon ataukah terjadi pengurangan atau penambahan perolehan suara dari Formulir Model DB1-DPR ke Formulir Model DC-1 DPR. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas bagaimana perolehan suara yang benar menurut Pemohon misalnya berapa perolehan suara pada DC1-DPR untuk keseluruhan suara Partai Politik dan bagaimana pengaruhnya terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DB1-DPR dan pengaruh perolehan suaranya pada tingkat Provinsi dalam Formulir Model DC1-DPR.

Berikut adalah tabel persandingan perolehan suara partai politik menurut Pemohon.

NO	PARTOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	NASDEM	82.888	80.889	1.999
2	PAN	80.732	81.336	- 604

6. Bahwa perolehan suara Termohon adalah berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilaksanakan secara terbuka dengan dihadiri oleh seluruh Saksi Partai Politik Peserta Pemilu termasuk diawasi oleh Pengawas Pemilu dari jajaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk semua TPS di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Apabila terdapat kesalahan pencatatan hasil perolehan suara pada tingkat TPS akan dikoreksi dalam rapat pleno tingkat kecamatan yang juga dihadiri oleh seluruh Saksi Partai Politik dan Panitia Pengawas Kecamatan untuk kemudian hasilnya dituangkan dalam Formulir Model DAA1, dan kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan untuk dituangkan dalam Formulir Model DA1. Begitu seterusnya sampai tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dimana semua dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan dihadiri oleh Saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan Bawaslu.
7. Bahwa proses rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang oleh Termohon selalu melibatkan semua Saksi Partai Politik termasuk Saksi Pemohon

dimana Saksi Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

8. Bahwa proses penghitungan dan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang telah sesuai dengan PKPU No. 3 Tahun Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan PKPU No. 4 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai telah terjadi **pengelembungan** suara Partai Nasdem dan Pengurangan suara Pemohon adalah tidak benar. Perolehan suara yang benar menurut **Termohon** adalah sebagai berikut :

NO	PARTI	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	PEMOHON
1	NASDEM	248.666	80.889
2	PAN	80.732	81.336

DALAM POKOK PERKARA

CII. PERMOHONAN PEMOHON AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (APPP) NOMOR No.95-12-25 UNTUK KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MINAHASA UTARA DAPIL MINAHASA UTARA 3.

10. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon di Daerah Pemilihan Minahasa Utara 3.
11. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan adanya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain yaitu PDIP sebanyak 43 suara di TPS-TPS di Kec. Likupang Timur yaitu di Desa Libas, Desa Wineru, Desa Winuri, kemudian di Kec. Likupang Barat yaitu di Desa tanah Putih, Desa Termaal, Desa Gangga 1 dan di Kec. Wori Desa Nain Tatampi sebanyak 43 suara, serta adanya dugaan pelanggaran PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye yang dilakukan oleh Partai Hanura dengan tidak memasukkan Laporan Penerimaan Sumbangan

Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sesuai batas waktu yang telah ditentukan untuk diteruskan ke kantor Akuntan Publik.

TIDAK BENAR TERJADI PENGGELEMBUNGAN SUARA BAGI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)

12. Bahwa tidak benar dari Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan :

- a. Di Desa Libas, Kecamatan Likupang Timur terjadi penggelembungan suara untuk PDIP, dimana perolehan suara PDIP menjadi 142 suara seharusnya 140 suara.
- b. Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur terjadi penggelembungan suara untuk PDIP, dimana perolehan suara PDIP menjadi 263 suara seharusnya 262 suara.
- c. Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur terjadi penggelembungan suara untuk PDIP, dimana perolehan suara PDIP menjadi 53 suara seharusnya 40 suara.
- d. Desa Tanah Putih, Kecamatan Likupang Barat terjadi penggelembungan suara untuk PDIP, dimana perolehan suara PDIP menjadi 113 suara seharusnya 95 suara.
- e. Desa Termaal, Kecamatan Likupang Barat terjadi penggelembungan suara untuk PDIP, dimana perolehan suara PDIP menjadi 179 suara seharusnya 178 suara.
- f. Desa Gangga 1, Kecamatan Likupang Barat terjadi penggelembungan suara untuk PDIP, dimana perolehan suara PDIP menjadi 789 suara seharusnya 782 suara.
- g. Desa Nain Tatampi, Kecamatan Wori terjadi penggelembungan suara, dimana perolehan suara PDIP menjadi 39 suara seharusnya 38 suara

Bahwa dari keseluruhan desa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, Pemohon sama sekali tidak menyebutkan nama TPS-TPS yang diduga terdapat Penggelembungan suara.

Untuk selengkapnya, Penggelembungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	DARI/LOKASI/TPS	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		PEMOHON	PEMOHON	
1.	Desa Libas	142	140	Selisih 2 suara

2.	Desa Wineru	263	262	Selisih 1 suara
3.	Desa Winuri	53	53	Selisih 0 suara
4.	Desa Tanah Putih	113	95	Selisih 18 suara
5.	Desa Termaal	179	178	Selisih 1 suara
6.	Desa Gangga 1	789	782	Selisih 7 suara
7.	Desa Nain Tatampi	39	38	Selisih 1 suara
	TOTAL SELISIH			30 SUARA

Bahwa setelah menjumlahkan kembali uraian selisih persandingan perolehan suara dari rincian dalil Pemohon tersebut, maka total selisih sesungguhnya adalah **30** suara bukan **43** seperti yang didalilkan Pemohon.

13. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena tidak didukung dengan alat bukti yang sah seperti hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS yang dituangkan dalam formulir model C1, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari kecamatan sampai dengan kabupaten yang dituangkan dalam formliir model DAA1, DA1, dan DB1.
14. Bahwa **perolehan suara Partai PDI-P** yang benar menurut Termohon dan persandingannya dengan perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	DESA	PEROLEHAN SUARA PEMOHON	
		TERMOHON	PEMOHON
1.	Desa Libas	142	140
2.	Desa Wineru	263	262
3.	Desa Winuri	53	53
4.	Desa Tanah Putih	113	95
5.	Desa Termaal	179	178
6.	Desa Gangga 1	789	782
7.	Desa Nain Tatampi	39	38
	TOTAL	1578	1548

15. Bahwa sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan **Perolehan Suara yang dilakukan di tingkat PPK** sesuai formulir model DAA1, DA1 dan DB1, adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan	Partai	Rekapitulasi PPK		Rekapitulasi KPU Kabupaten Minahas Utara
			DAA1-DPRD KAB/KOTA	DA1-DPR KAB/KOTA	
1.	WORI	PDI-P	2.055	2.055	2.055
		PAN	1.412	1.412	1.412
2.	LIKUPANG BARAT	PDI-P	4.194	4.194	4.194
		PAN	517	517	517
3.	LIKUPANG TIMUR	PDI-P	4.461	4.461	4.461
		PAN	213	213	213

16. Bahwa perolehan suara keseluruhan untuk **Dapil Minahasa Utara 3** menurut Termohon sesuai hasil rekapitulasi berjenjang adalah sebagai berikut :

No	DAPIL	Partai	Rekapitulasi PPK		Rekapitulasi KPU Kabupaten Minahas Utara DB1 DPRD Kab/Kota
			DAA1-DPRD KAB/KOTA	DA1-DPR KAB/KOTA	
1	MINAHAS A UTARA 3	PDI-P	10.710	10.710	10.710
		PAN	2.142	2.142	2.142

17. Bahwa berdasarkan formulir model DA2-KPU, DB2-KPU, Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon.

Dugaan Pelanggaran PKPU No. 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye oleh Partai Hanura

18. Bahwa dalam Permohonannya Halaman 5, Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye sebagaimana diubah dengan PKPU No. 34 Tahun 2018 tentang perubahan kedua PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye yang dilakukan oleh Partai Hanura, yaitu dengan tidak memasukkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

19. Bahwa tidak benar dalil Pemohon tersebut, bahwa merupakan fakta hukum Termohon telah mengeluarkan Surat Nomor : 183/PL.02.5-SD/7106/KPU-KAB/IV/2019 tentang Pemberitahuan Penyampaian LPPDK peserta Pemilu Tahun 2019 tanggal 25 April 2019 bahwa partai Politik menyampaikan LPPDK Parpol ke KPU Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 26 April s/d 1 Mei 2019 mulai pukul 08.00 s/d pukul 18.00 WITA.

- Bahwa Partai Hanura telah menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Politik kepada Termohon pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 17.09 WITA
- Bahwa Partai Hanura telah menerima Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2019 (MODEL BA PENERIMAAN LPPDK-PARPOL) dan tanda terima laporan dana kampanye Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 (MODEL TT PENERIMAAN LDK.KAP.PARPOL) pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 17.09 WITA di Hotel Sutan Raja Kalawat.
- Bahwa Partai Hanura hanya menyerahkan satu rangkap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Termohon sehingga Termohon tidak dapat memberikan Salinan kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dikarenakan LPPDK tersebut telah diserahkan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP).
- Partai Hanura tidak menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kepada Termohon sesuai dengan batas waktu jadwal tahapan dengan alasan pada waktu diklarifikasi bahwa operator Dana Kampanye Partai Hanura Kabupaten Minahasa Utara sedang sakit. (**Vide Bukti**) Akan tetapi sesuai dengan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan :

Pasal 45 Ayat (2)

"KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap:

- a. *Cakupan informasi; dan*

b. *Format LPSDK.*”

Pasal 46 menyatakan bahwa, “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.”

20. Bahwa Termohon telah mengumumkan hasil Penerimaan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Papan Pengumuman dan laman *website* KPU Kabupaten Minahasa Utara sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018.
21. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tidak mengatur adanya sanksi bagi Partai Politik yang tidak menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kepada KPU Kabupaten Minahasa Utara.
22. Bahwa dalil **PEMOHON** terkait dengan Kesimpulan halaman 6 Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak benar karena :
 - Bahwa pada faktanya Partai Hanura telah menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) (MODEL BA PENERIMAAN LPPDK-PARPOL) dan tanda terima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 (MODEL TT PENERIMAAN LDK.KAP.PARPOL) pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 17.09 WITA di Hotel Sutan Raja Kalawat.
 - Bahwa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Hanura telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heru Satria Rukmana.
23. Bahwa Pemohon telah mengajukan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, dimana Termohon sebagai Terlapor. Lapornya teregistrasi di Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 13 Mei 2019 dan telah diputuskan oleh Majelis Sidang pada putusan Nomor : 003/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019 dengan Kesimpulan sebagai berikut :
“bahwa tidak ditemukannya adanya pelanggaran administrasi Pemilu yang

dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara terkait dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana menjadi laporan Pelapor”.

24. Bahwa apabila perolehan suara Partai PDI Perjuangan di Dapil Minahasa Utara 3 dikurangi 43 suara, tetap juga perolehan suara PEMOHON tidak melebihi dari perolehan suara Partai PDI Perjuangan untuk perolehan kursi kedua yang diperoleh Partai PDI Perjuangan (penghitungan *Sainte Lague* dibagi pada pembagian kedua angka tiga). Dimana perolehan suara PDI Perjuangan 10.710 suara dibagi 3 sama dengan 3.570 suara sedangkan perolehan suara PEMOHON secara keseluruhan hanya mendapatkan 2.142 suara.
25. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar, serta mengenai adanya laporan di Bawaslu Kabupaten Minahasa terkait dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan Termohon adalah tidak terbukti, sehingga oleh karenanya seluruh dalil Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Tanggapan Terhadap Perbaikan Permohonan Yang Diterima Mahkamah Konstitusi Tanggal 31 Mei 2019 Jam 15:40 WIB. Register Perkara No. 121-12-25/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019, APPP No. No.79-12-25.

26. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 (PMK 2/2018) Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat Dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menyatakan *“Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon”*
27. Bahwa Akta Permohonan belum Lengkap (APBL) Nomor 282-12-25/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tanggal **dua puluh delapan** bulan Mei tahun **dua ribu sembilan belas** pukul 10:00 (APPP Nomor **No.79-12-**

25), sehingga 3x24 jam sejak APBL adalah tanggal **tiga puluh satu** bulan Mei Tahun **dua ribu sembilan belas** pukul **10:00**.

28. Bahwa perbaikan Permohonan Pemohon diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 15:40 oleh karena nya permohonan Pemohon **telah melewati jangka waktu** yang telah ditetapkan PMK

29. Bahwa sekalipun demikian Termohon merasa perlu memberikan penjelasan kepada Mahkamah terhadap perbaikan permohonan yang diterima sebagai berikut:

A. DPR RI

POKOK PERMOHONAN DAPIL SULAWESI UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI APPP No.79-12-25

Tabel Persandingan Perolehan Suara Parpol Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR.

30. Terkait dalil penggelembungan suara Partai Nasdem, sehubungan dengan Pemohon hanya menyebutkan jumlah selisih suara dalam dalil permohonannya untuk penggelembungan suara Partai Nasdem (Pihak Terkait), maka Termohon, untuk memperoleh jumlah suara menurut Pemohon, mengurangi jumlah perolehan suara Partai Nasdem sesuai hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan kabupaten dengan jumlah selisih. Dengan mekanisme demikian, maka Perolehan Suara Partai Politik NASDEM di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan menurut Pemohon dan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

Tabel 1

NO	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	ALAT BUKTI	
1	Kota Tomohon			
	a.	Kecamatan Tomohon Selatan	2.336	DA 1 - DPR
	b.	Kecamatan Tomohon Tengah	2.376	
	c.	Kecamatan Tomohon Utara	3.956	
	Jumlah		8.668	
2	Kota Bitung			
	a.	Kecamatan Lembeh Selatan	1.147	DA1-DPR
	b.	Kecamatan Madidir	2.793	
	c.	Kecamatan Ranowulu	2.215	
	d.	Kecamatan Aertembaga	2.294	

	e.	Kecamatan Matuari	3.146	
	f.	Kecamatan Girian	2.954	
	g.	Kecamatan Maesa	3.540	
		Jumlah	18.089	
3	Kota Kotamobagu			
	a.	Kecamatan Kotamobagu Barat	3.755	DA1-DPR
	b.	Kecamatan Kotamobagu Selatan	1.748	
	c.	Kecamatan Kotamobagu Timur	2.780	
	Jumlah	8.283		
4	Kota Manado			
	a.	Kecamatan Bunaken	2.276	DA1-DPR
	b.	Kecamatan Singkil	2.713	
	c.	Kecamatan Wenang	4.006	
	d.	Kecamatan Tikala	2.597	
	e.	Kecamatan Mapanget	6.890	
	Jumlah	18.482		
5	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur			
	a.	Kecamatan Nuangan	260	DA1-DPR
	b.	Kecamatan Modayag Barat	512	
	c.	Kecamatan Motongkad	153	
	d.	Kecamatan Mooat	154	
	Jumlah	1.079		
6	Kabupaten Bolaang Mongondow			
	a.	Kecamatan Dumoga Barat	2.649	DA1-DPR
	b.	Kecamatan Dumoga Timur	3.129	
	c.	Kecamatan Dumoga Utara	2.647	
	d.	Kecamatan Lolak	4.501	
	e.	Kecamatan Bolaang	2.305	
	f.	Kecamatan Lolayan	5.474	
	g.	Kecamatan Poigar	3.026	
	h.	Kecamatan Passi Timur	1.891	
	i.	Kecamatan Bilalang	848	
	j.	Kecamatan Dumoga	3.242	
	k.	Kecamatan Dumoga Tengah	1.850	
l.	Kecamatan Bolaang Timur	1.579		
	Jumlah	33.141		
7	Kab. Bolaang Mongondow Utara			
	a.	Kecamatan Pinogaluman	322	DA1-DPR
	b.	Kecamatan Bolangitang Barat	588	
	c.	Kecamatan Bolangitang Timur	538	
	Jumlah	1.448		
8	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan			
	a.	Kecamatan Bolaang Uki	129	DA1-DPR

	b.	Kecamatan Pinolosian	94	
		Jumlah	223	
	Kabupaten Minahasa			
9	a.	Kecamatan Tondano Barat	731	DA1-DPR
	b.	Kecamatan Eris	1600	
	c.	Kecamatan Lembean Timur	856	
	d.	Kecamatan Kakas	1006	
	e.	Kecamatan Tompaso	626	
	f.	Kecamatan Remboken	487	
	g.	Kecamatan Langowan Timur	804	
	h.	Kecamatan Langowan Barat	1199	
	i.	Kecamatan Sonder	1459	
	j.	Kecamatan Kawangkoan	667	
	k.	Kecamatan Pineleng	3559	
	l.	Kecamatan Tombulu	1152	
	m.	Kecamatan Tombariri	1413	
	n.	Kecamatan Tondano Utara	363	
	o.	Kecamatan Langowan Selatan	511	
	p.	Kecamatan Kawangkoan Utara	502	
	q.	Kecamatan Kawangkoan Barat	826	
	r.	Kecamatan Mandolang	1747	
	s.	Kecamatan Tombariri Timur	998	
t.	Kecamatan Tompaso Barat	1348		
		Jumlah	21.854	
	Kabupaten Minahasa Selatan			
10	a.	Kecamatan Tompasobaru	1.040	DA1-DPR
	b.	Kecamatan Ranoyapo	934	
	c.	Kecamatan Sinonsayang	810	
	d.	Kecamatan Tenga	1.597	
	e.	Kecamatan Amurang	1.787	
	f.	Kecamatan Tumpaan	3.158	
	g.	Kecamatan Tareran	818	
	h.	Kecamatan Amurang Barat	3275	
	i.	Kecamatan Tatapaan	1.018	
	j.	Kecamatan Motoling Barat	564	
	k.	Kecamatan Motoling Timur	470	
	l.	Kecamatan Suluun Tareran	963	
		Jumlah	16.434	
	Kab. Minahasa Utara			
11.	a.	Kecamatan Kema	959	DA1-DPR
	b.	Kecamatan Kauditan	2.012	
	c.	Kecamatan Airmadidi	4.060	
	d.	Kecamatan Wori	1.581	

	e.	Kecamatan Likupang Barat	975	
	f.	Kecamatan Likupang Timur	1.557	
	g.	Kecamatan Kalawat	2.028	
		Jumlah	13.172	
	Kabupaten Minahasa Tenggara			
12	a.	Kecamatan Pusomaen	588	DA1-DPR
	b.	Kecamatan Ratatotok	914	
	c.	Kecamatan Tombatu	930	
	d.	Kecamatan Tauluaan	769	
	e.	Kecamatan Tombatu Timur	989	
	f.	Kecamatan Tombatu Utara	1.108	
	g.	Kecamatan Pasan	656	
			Jumlah	
	Kabupaten Kepulauan Sangihe			
13	a.	Kecamatan		
		Jumlah	8.388	DB1-DPR
	Kabupaten Kepulauan Talaud			
14	a.	Kecamatan		
		Jumlah	21.432	DB1-DPR
	Kabupaten Kepulauan Sitaro			
15	a.	Kecamatan Siau Barat	520	DA1_DPR
	b.	Kecamatan Tagulandang	403	
	c.	Kecamatan Siau Barat Selatan	218	
	d.	Kecamatan Tagulandang Selatan	110	
		Jumlah	1.251	

31. Terkait dalil **pengurangan** suara Partai Amanat Nasional pada 9 (Sembilan) Kabupaten, sehubungan dengan Pemohon hanya menyebutkan jumlah selisih suara dalam dalil permohonannya untuk pengurangan suara PAN, maka Termohon, untuk memperoleh jumlah suara menurut versi Pemohon, menambahkan jumlah perolehan suara PAN sesuai hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten dengan jumlah selisih menurut Pemohon. Dengan mekanisme demikian, maka Perolehan Suara Partai Amanat Nasional di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan menurut Pemohon dan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel 2

NO.	KABUPATEN/KOTA	TERMOHON Sesuai hasil rekap DA 1	ALAT BUKTI*)	
1.	Kota Bitung			
	a.	Kecamatan Aertembaga	383	DA1-DPR
	b.	Kecamatan Girian	1.033	
	Jumlah		1.416	
2.	Kota Manado			
	a.	Kecamatan Bunaken	1.359	DA1-DPR
	b.	Kecamatan Tikala	946	
	c.	Kecamatan Wanea	458	
	d.	Kecamatan Paal 2	1.105	
Jumlah		3.868		
3.	Kabupaten Minahasa			
	a.	Kecamatan Kombi	313	DA1-DPR
	b.	Kecamatan Pineleng	195	
	c.	Kecamatan Langowan Selatan	63	
	d.	Kecamatan Kawangkoan Barat	585	
	e.	Kecamatan Tompaso Barat	104	
Jumlah		1.260		
4.	Kabupaten Bolaang Mongondow			
	a.	Kecamatan Sangtombolang	107	DAA1-DPR
		Desa Babo		
	b.	Kecamatan Dumoga Barat	428	
		Desa Doloduo		
	c.	Kecamatan Passi Barat	189	
		Desa Passi		
	d.	Kecamatan Passi Timur	206	
		Desa Poopo		
	e.	Kecamatan Bolaang Timur	250	
	Desa Tadoy			
	Desa Tadoy II (error in objecto)			
Jumlah		1.180	Tdk ada desa Tadoy II	
5.	Kabupaten Minahasa Selatan			
	Kecamatan Amurang		270	DA1-DPR
	Jumlah		270	
6.	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan			
	a.	Kecamatan Bolaang Uki	278	DA1-DPR
	b.	Kecamatan Tomini	16	
Jumlah		294		

7.	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara			
	a.	Kecamatan Bintauna	404	DA1-DPR
	b.	Kecamatan Sangkub	233	
			637	
8.	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)			
		Kecamatan Biaro	244	DA1-DPR
		Jumlah	244	
9.	Kabupaten Minahasa Tenggara			
		Kecamatan Tombatu Utara	150	DA1-DPR
		Jumlah	150	

32. Perolehan Suara di tingkat Provinsi yang benar menurut Termohon dibandingkan dengan Pemohon adalah

A. DALIL PENAMBAHAN SUARA KE PARTAI NASDEM			
NO	KAB / KOTA DAN KEC	SUARA P. NASDEM MENURUT PENETAPAN TERMOHON	SUARA P. NASDEM MENURUT PEMOHON
1	KOTA TOMOHON	11,417	11,116
2	KOTA BITUNG	19,003	18,264
3	KOTA KOTAMOBAGU	15,235	14,903
4	KOTA MANADO	46,118	45,959
5	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	2,809	2,768
6	KAB. BOLAANG MONGONDOW	39,854	38,598
7	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	2,718	2,676
8	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	1,518	1,511
9	KAB. MINAHASA	26,194	25,102
10	KAB. MINAHASA SELATAN	21,243	20,753
11	KAB. MINAHASA UTARA	18,369	18,093
12	KAB. MINAHASA TENGGARA	10,807	10,748
13	KAB. KEP. SANGIHE	8,388	8,294
14	KAB. KEP. TALAUD	21,432	21,293
15	KAB. KEP SIAU TAGULANDANG BIARO	3,561	3,52
	TOTAL	248,666	243,598

Tabel berikut adalah perolehan suara di tingkat Provinsi yang benar menurut Termohon:

B. DALIL PENGURANGAN SUARA PAN				
NO	KAB / KOTA	SUARA PAN MENURUT PENETAPAN TERMOHON	SELISIH KURANG MENURUT PEMOHON	SUARA PAN MENURUT PEMOHON
1	KOTA TOMOHON	794	-	794
2	KOTA BITUNG	3,9	105	4,005
3	KOTA KOTAMOBAGU	10,318	-	10,318
4	KOTA MANADO	14,228	129	14,357
5	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	20,419	-	20,419
6	KAB. BOLAANG MONGONDOW	6,576	78	6,654
7	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	2,402	7	2,409
8	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	1,543	2	1,545
9	KAB. MINAHASA	4,393	126	4,519
10	KAB. MINAHASA SELATAN	4,952	20	4,972
11	KAB. MINAHASA UTARA	4,846	-	4,846
12	KAB. MINAHASA TENGGARA	3,312	1	3,313
13	KAB. KEP. SANGIHE	1,368	-	1,369
14	KAB. KEP. TALAUD	1,068	-	1,068
15	KAB. KEP SIAU TAGULANDANG BIARO	613	16	629
	TOTAL	80,732	484	81,217

Persandingan suara dalam dalil Pemohon

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
		TERMOHON
1	NASDEM	248.666
2	P A N	80.732

TIDAK BENAR TERJADI PENGGELEMBUNGAN SUARA UNTUK PARTAI NASDEM DAN PENGURANGAN SUARA UNTUK PARTAI PAN.

33. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 5 sampai dengan halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan terjadi penggelembungan suara untuk Partai Nasdem sebanyak 5.068 suara dan pengurangan suara untuk Partai PAN sebanyak 484 suara di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, antara lain:

1) Kota Tomohon

34. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara untuk Partai Nasdem di beberapa Kecamatan di Kota Tomohon, antara lain di Kecamatan :

(1) Tomohon Selatan selisih 52 suara

35. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, hasil perolehan suara partai Nasdem sesuai dengan Formulir Model DA1-DPR RI Kecamatan Tomohon Selatan berjumlah 2.336 suara dan juga sesuai dengan hasil yang termuat dalam formulir DB1-DPR RI Kota Tomohon. Termohon juga menyampaikan bahwa proses penghitungan suara di 70 TPS pada kecamatan Tomohon Selatan berjalan lancar dan terlaksana dengan baik, hal ini terbukti dengan tidak adanya keberatan saksi peserta pemilu dan pengawas TPS selama proses penghitungan suara jenis pemilihan DPR RI serta semuanya menyetujui dan tanda tangan di formulir C1-DPR. Termohon juga menyampaikan bahwa rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kecamatan Tomohon Selatan berjalan dan terlaksana dengan baik, tanpa ada keberatan saksi peserta pemilu dan panwascam untuk proses penghitungan rekapitulasi jenis pemilihan DPR RI serta semuanya menyetujui dan tanda tangan di formulir model DA1- DPR

(2) Tomohon Tengah selisih 85 suara

36. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, Hasil perolehan suara partai Nasdem sesuai dengan Formulir Model DA1-DPR RI Kecamatan Tomohon Tengah berjumlah 2.376 suara dan juga sesuai dengan hasil yang termuat dalam formulir DB1-DPR RI Kota Tomohon. Termohon juga menyampaikan bahwa proses penghitungan suara di 55 TPS pada kecamatan Tomohon Tengah berjalan lancar dan terlaksana dengan baik, hal ini terbukti dengan tidak adanya keberatan saksi peserta pemilu dan pengawas TPS selama proses penghitungan suara jenis pemilihan DPR RI serta semuanya menyetujui dan tanda tangan di formulir C1-DPR. Termohon juga menyampaikan bahwa rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kecamatan Tomohon Tengah berjalan dan terlaksana dengan baik, tanpa ada keberatan saksi peserta pemilu dan panwascam untuk proses penghitungan rekapitulasi jenis pemilihan DPR RI serta semuanya menyetujui dan tanda tangan di formulir model DA1-

(3) Tomohon Utara Selisih 164 suara

37. Hasil perolehan suara partai Nasdem sesuai dengan Formulir Model DA1-DPR RI Kecamatan Tomohon Utara berjumlah 3.956 suara dan juga sesuai dengan hasil yang termuat dalam formulir DB1-DPR RI Kota Tomohon. Termohon juga menyampaikan bahwa proses penghitungan suara di 81 TPS pada kecamatan Tomohon Utara berjalan lancar dan terlaksana dengan baik, hal ini terbukti dengan tidak adanya keberatan saksi peserta pemilu dan pengawas TPS selama proses penghitungan suara jenis pemilihan DPR RI serta semuanya menyetujui dan tanda tangan di formulir C1-DPR. Termohon juga menyampaikan bahwa rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kecamatan Tomohon Utara berjalan dan terlaksana dengan baik, tanpa ada keberatan saksi peserta pemilu dan panwascam untuk proses penghitungan rekapitulasi jenis pemilihan DPR RI serta semuanya menyetujui dan tanda tangan di formulir model DA1- DPR
38. Persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR.

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM		SELISIH
		TERMohon	PEMohon	
1.	TOMOHON SELATAN	2.336		52
2.	TOMOHON TENGAH	2.376		85
3.	TOMOHON UTARA	3.956		164

39. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon tidak menyebutkan dimana lokasi TPS atau Kelurahan mana penggelebugan tersebut terjadi, Pemohon hanya mencantumkan selisih suara dengan tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1-DPR, DA1-DPR dan DB1-DPR.
40. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

KEC	PARPOL	REKAPITULASI PPK		REKAPITULASI KPU Kota Tomohon
		DAA-1-DPR	DA-1-DPR	DB-1-DPR
TOMOHON SELATAN	PAN	194	194	194
	NASDEM	2.336	2.336	2.336
TOMOHON TENGAH	PAN	136	136	136
	NASDEM	2.376	2.376	2.376
TOMOHON UTARA	PAN	182	182	182
	NASDEM	3.956	3.956	3.956

2) Kota Bitung

41. Persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR.

42. Tabel Perolehan Suara Partai Nasdem di tingkat Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	Kecamatan	PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Lembeh Selatan	1.074	1.147
2	Madidir	2.638	2.793
3	Ranowulu	1.997	2.215
4	Aertembaga	2.229	2.294
5	Matuari	3.020	3.146
6	Girian	2.935	2.954
7	Maesa	3.457	3.540
	Jumlah	17.350	18.089

43. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kota Bitung antara lain di Kecamatan :

- 1) Lembeh Selatan selisih 73 suara
- 2) Madidir selisih 155 suara
- 3) Ranowulu 218 selisih suara
- 4) Aertembaga selisih 65 suara

- 5) Matuari selisih 126 suara
- 6) Girian selisih 19 Suara
- 7) Maesa selisih 83 Suara

Tabel perolehan Suara **Partai Amanat Nasional** di tingkat kecamatan yang benar menurut Termohon adalah :

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA PARTAI PAN MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Aertembaga	407	383
2	Kecamatan Girian	1.114	1.033
	Jumlah	1.521	1.416

44. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon di beberapa Kecamatan di Kota Bitung antara lain di Kecamatan :

- 1) Aertembaga selisih 24 suara
- 2) Garian selisih 81 suara

45. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1.

46. Bahwa tidak ada keberatan atau kejadian khusus selama rapat pleno rekapitulasi PPK Kecamatan Aertembaga, PPK Kecamatan Maesa, PPK Kecamatan Madidir, PPK Kecamatan Ranowulu, PPK Kecamatan Matuari, PPK Kecamatan Lembeh Selatan, PPK Kecamatan Girian. yang tertuang dalam formulir Model DA2-KPU jenis pemilihan calon anggota DPR RI .

47. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan

Umum Kota Bitung yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan	Parpol	Rekapitulasi PPK		Rekapitulasi KPU Kota Bitung DB1-DPR
			DAA1-DPR	DA1-DPR	
4.	MAESA	PAN	1.045	1.045	1.045
		NASDEM	3.540	3.540	3.540
5.	MADIDIR	PAN	457	457	457
		NASDEM	2.793	2.793	2.793
6.	GIRIAN	PAN	1.033	1.033	1.033
		NASDEM	2.954	2.954	2.954
7.	MATUARI	PAN	626	626	626
		NASDEM	3.146	3.146	3.146
8.	RANOWULU	PAN	178	178	178
		NASDEM	2.215	2.215	2.215
9.	AERTEMBAGA	PAN	383	383	383
		NASDEM	2.294	2.294	2.294
10.	LEMBEH SELATAN	PAN	106	106	106
		NASDEM	1.147	1.147	1.147

3) Kota Kotamobagu

48. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalihkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kota Kotamobagu antara lain di Kecamatan :

- 1) Kotamobagu Barat selisih 77 suara
- 2) Kotamobagu Selatan selisih 152 suara
- 3) Kotamobagu Timur selisih 103 suara

49. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1.

50. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan

Umum Kota Kotamobagu yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan	Parpol	Rekapitulasi PPK		Rekapitulasi KPU Kota Kotamobagu
			DAA1-DPR	DA1-DPR	
1.	KOTAMOBAGU BARAT	PAN	3.755	3.755	3.755
		NASDEM	4.244	4.244	4.244
2.	KOTAMBAGU SELATAN	PAN	1.748	1.748	1.748
		NASDEM	3.852	3.852	3.852
3.	KOTAMOBAGU TIMUR	PAN	2.780	2.780	2.780
		NASDEM	4.575	4.575	4.575

4) Kota Manado

51. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalihkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kota Manado antara lain di Kecamatan :

- 1) Bunaken selisih 29 suara
- 2) Singkil selisih 20 suara
- 3) Wenang selisih 25 suara
- 4) Tikala selisih 43 suara
- 5) Mapanget selisih 43 suara

52. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalihkan adanya pengurangan suara Pemohon di beberapa Kecamatan di Kota Manado antara lain di Kecamatan :

- 1) Kecamatan Bunaken selisih 83 suara
- 2) Kecamatan Tikala selisih 38 suara
- 3) Kecamatan Wanea selisih 7 suara
- 4) Kecamatan Paal selisih 2 suara

53. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1..

54. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Manado yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan	Parpol	Rekapitulasi PPK		Rekapitulasi KPU Kota Manado
			DAA1- DPR	DA1- DPR	
1.	BUNAKEN	PAN	1.359	1.359	1.359
		NASDEM	2.276	2.276	2.276
2.	SINGKIL	PAN	3.298	3.298	3.298
		NASDEM	2.713	2.713	2.713
3.	WENANG	PAN	1.290	1.290	1.290
		NASDEM	4.006	4.006	4.006
4.	TIKALA	PAN	946	946	946
		NASDEM	2.597	2.597	2.597
5.	MAPANGET	PAN	942	942	942
		NASDEM	6.890	6.890	6.890

5) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

55. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur antara lain di Kecamatan :

- 1) Nuangan selisih 10 suara
- 2) Modayak Barat selisih 19 suara
- 3) Motongkat selisih 8 suara
- 4) Moat selisih 4 suara

56. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut

Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1.

57. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan	Parpol	Rekapitulasi PPK		Rekapitulasi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
			DAA1-DPR	DA1-DPR	
1.	NUANGAN	PAN	2.503	2.503	2.503
		NASDEM	260	260	260
2.	MODAYAG BARAT	PAN	2.536	2.538	2.538
		NASDEM	512	512	512
3.	MOTONGKAD	PAN	1.910	1.910	1.910
		NASDEM	153	153	153
4.	MOAT	PAN	2.042	2.042	2.042
		NASDEM	154	154	154

6) Kabupaten Bolaang Mongondow

58. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow antara lain di Kecamatan:

1. Dumoga Barat selisih 76 suara
2. Dumoga Timur selisih 125 suara
3. Dumoga Utara selisih 72 suara
4. Lolak selisih 241 suara
5. Bolaang selisih 97 suara

6. Lolayan selisih 50 suara
7. Poigar selisih 66 suara
8. Passi timur selisih 56 suara
9. Bilalang selisih 30 suara
10. Dumoga selisih 102 suara
11. Dumoga tengah 261 suara
12. Bolaang Timur selisih 80 suara

59. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow antara lain di Kecamatan :

1. Sang Tombalang Kelurahan Babo
2. Dumoga Barat Kelurahan Doloduo
3. Passi Barat Kelurahan Passi selisih 3 suara
4. Passi Timur Kelurahan Poopo selisih 6 suara
5. Bolaang Timur Kelurahan Tadoy selisih 9 suara dan Kelurahan Tadooy II selisih 25 suara

60. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1.

61. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan	Parpol	Rekapitulasi PPK		Rekapitulasi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow DB1-DPR
			DAA1-DPR	DA1-DPR	
1.	DUMOGA BARAT	PAN	153	153	153
		NASDEM	2.649	2.649	2.649
2.	DUMOGA TIMUR	PAN	133	133	133

		NASDEM	3.129	3.129	3.129
3.	DUMOGA UTARA	PAN	196	196	196
		NASDEM	2.647	2.647	2.647
4.	LOLAK	PAN	1.000	1.000	1.000
		NASDEM	4.501	4.501	4.501
5.	BOLAANG	PAN	800	800	800
		NASDEM	2.305	2.305	2.305
6.	LOLAYAN	PAN	1.050	1.050	1.050
		NASDEM	5.474	5.474	5.474
7.	POIGAR	PAN	592	592	592
		NASDEM	3.026	3.026	3.026
8.	PASSI TIMUR	PAN	419	419	419
		NASDEM	1.891	1.891	1.891
9.	BOLAANG TIMUR	PAN	193	193	193
		NASDEM	1.579	1.579	1.579
10.	BILALANG	PAN	305	305	305
		NASDEM	848	848	848
11.	DUMOGA	PAN	183	183	183
		NASDEM	3.242	3.242	3.242
12.	DUMOGA TENGAH	PAN	171	171	171
		NASDEM	1.850	1.850	1.850

7) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

62. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara antara lain di Kecamatan :

1. Pinogaluman selisih 10 suara
2. Bolangitang Barat selisih 15 suara
3. Bolangitang Timur selisih 17 suara

63. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pengurangan suara pemohon di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara antara lain di Kecamatan :

1. Bintuana selisih 3 suara
2. Sangkub 4 suara

64. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1..

65. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan	Parpol	Rekapitulasi PPK		Rekapitulasi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara DB1-DPR
			DAA1-DPR	DA1-DPR	
1	PINO GALUMAN	PAN	590	590	590
		NASDEM	322	322	322
2	BOLANGITANG BARAT	PAN	411	411	411
		NASDEM	588	588	588
3	BOLANGITANG TIMUR	PAN	448	448	448
		NASDEM	538	538	538

8) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

66. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bolaang Selatan antara lain di Kecamatan :

1. Kecamatan Bolaang Uki selisih 1 suara
2. Kecamatan Pinolosian selisih 6 suara

67. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pengurangan suara di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bolaang Selatan antara lain di Kecamatan :

1. Bolaang Uki selisih 1 suara
2. Tomini selisih 1 suara

68. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DA1 dan DB1.

69. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan	Parpol	Rekapitulasi PPK		Rekapitulasi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan DB1-DPR
			DAA1-DPR	DA1-DPR	
1.	BOLAANG UKI	PAN		278	278
		NASDEM		128	128
2.	PINOLOSIA N	PAN		156	156
		NASDEM		94	94

9) Kabupaten Minahasa

70. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kabupaten Minahasa antara lain di Kecamatan :

1. Kecamatan Tondano Barat selisih 5 suara
2. Kecamatan Eris selisih 155 suara
3. Kecamatan Lembean Timur selisih 30 suara
4. Kecamatan Kakas selisih 19 suara
5. Kecamatan Tompaso selisih 24 suara
6. Kecamatan Remboken selisih 3 suara
7. Kecamatan Langowan Timur selisih 4 suara
8. Kecamatan Langowan Barat selisih 374 suara
9. Kecamatan Sonder selisih 18 suara
10. Kecamatan Kawangkoan selisih 42 suara
11. Kecamatan Pineleng selisih 108 suara

12. Kecamatan Tobulu selisih 73 suara
13. Kecamatan Tombariri selisih 43 suara
14. Kecamatan Tondano Utara selisih 2 suara
15. Kecamatan Langowan Selatan selisih 21 suara
16. Kecamatan Kawangkoa Utara selisih 15 suara
17. Kecamatan Kawangkoan Barat selisih 1 suara
18. Kecamatan Mandolang selisih 84 suara
19. Kecamatan Tobariri Timur selisih 24 suara
20. Kecamatan Tompaso Barat selisih 47 suara

71. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1

72. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan	Parpol	Rekapitulasi PPK		Rekapitulasi KPU Kabupaten Minahasa DB1-DPR
			DAA1-DPR	DA1-DPR	
1.	TONDANO BARAT	PAN	150	150	150
		NASDEM	731	731	731
2.	ERIS	PAN	142	142	142
		NASDEM	1.600	1.600	1.600
3.	LEMBEAN TIMUR	PAN	1	1	1
		NASDEM	856	856	856
4.	KAKAS	PAN	32	32	32
		NASDEM	1.006	1.006	1.006
5.	TOMPASO	PAN	165	165	165
		NASDEM	626	626	626
6.	REMBOKEN	PAN	30	30	30

		NASDEM	487	487	487
7.	LANGOWAN TIMUR	PAN	136	136	136
		NASDEM	804	804	804
8.	LANGOWAN BARAT	PAN	43	43	43
		NASDEM	1199	1199	1199
9.	SONDER	PAN	1.065	1.065	1.065
		NASDEM	1.459	1.459	1.459
10.	KAWANGKOAN	PAN	145	145	145
		NASDEM	667	667	667
11.	PINELENG	PAN	195	195	195
		NASDEM	3559	3559	3559
12.	TOMBULU	PAN	36	36	36
		NASDEM	1152	1152	1152
13.	TOMBARIRI	PAN	167	167	167
		NASDEM	1413	1413	1413
14.	TONDANO UTARA	PAN	108	108	108
		NASDEM	363	363	363
15.	LANGOWAN SELATAN	PAN	63	63	63
		NASDEM	511	511	511
16.	KAWANGKOAN UTARA	PAN	306	306	306
		NASDEM	502	502	502
17.	KAWANGKOAN BARAT	PAN	585	585	585
		NASDEM	826	826	826
18.	MANDOLANG	PAN	343	343	343
		NASDEM	1747	1747	1747
19.	TOMBARIRI TIMUR	PAN	71	71	71
		NASDEM	998	998	998
20.	TOMPASO BARAT	PAN	104	104	104
		NASDEM	1348	1348	1348

10) Kabupaten Minahasa Selatan

73. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan antara lain di Kecamatan :

1. Kecamatan Tompaso Baru selisih 17 suara
2. Kecamatan Ranoyapo selisih 15 suara

3. Kecamatan Sinonsayang selisih 22 suara
4. Kecamatan Tenga selisih 44 suara
5. Kecamatan Amurang selisih 33 suara
6. Kecamatan Tumpaan selisih 8 suara
7. Kecamatan Tareran selisih 25 suara
8. Kecamatan Amurang Barat selisih 1 suara
9. Kecamatan Tatapaan selisih 193 suara
10. Kecamatan Motoling Barat selisih 18 suara
11. Kecamatan Motoling Timur selisih 21 suara
12. Kecamatan Suluun Tareran selisih 93 suara

74. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon Kecamatan Amurang sebanyak 20 suara

75. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1

76. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

NO	KECAMATAN /	PARPOL	REKAPITULASI PPK		REKAPITULASI KPU
			DAA-1 DPR	DA-1 DPR	DB-1-DPR Minahasa Selatan
1	TOMPASO BARU	PAN	275	275	275
		NASDEM	1040	1040	1040
2	RANOYAPO	PAN	162	162	162
		NASDEM	934	934	934
3	SINONSAYANG	PAN	1231	1231	1231
		NASDEM	810	810	810
4	TENGA	PAN	388	388	388

5	AMURANG	NASDEM	1597	1597	1597
		PAN	270	270	270
		NASDEM	1787	1787	1787
6	TUMPAAN	PAN	310	310	310
		NASDEM	3158	3158	3158
7	TARERAN	PAN	102	102	102
		NASDEM	818	818	818
8	AMURANG BARAT	PAN	71	71	71
		NASDEM	3275	3275	3275
9	TATAPAAAN	PAN	261	261	261
		NASDEM	1018	1018	1018
10	MOTOLING BARAT	PAN	273	273	273
		NASDEM	564	564	564
11	MOTOLING TIMUR	PAN	213	213	213
		NASDEM	470	470	470
12	SULUUN TARERAN	PAN	350	350	350
		NASDEM	963	963	963

11) Kabupaten Minahasa Utara

77. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kabupaten Minahasa Utara antara lain di Kecamatan:

1. Kecamatan Kema selisih 23 suara
2. Kecamatan Kauditan selisih 17 suara
3. Kecamatan Airmadidi selisih 82 suara
4. Kecamatan Wori selisih 7 suara
5. Kecamatan Likupang Barat selisih 43 suara
6. Kecamatan Likupang Timur selisih 26 suara
7. Kecamatan Kalawa selisih 78 suara

78. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1.

79. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

No.	Kecamatan	Partai	Rekapitulasi PPK		Rekapitulasi KPU
			DAA1 DPR	DA1 DPR	Kabupaten Minahasa Utara DB1 DPR
1.	KEMA	PAN	280	280	280
		NASDEM	959	959	959
2.	KAUDITAN	PAN	122	122	122
		NASDEM	2.012	2.012	2.012
3.	AIRMADIDI	PAN	274	274	274
		NASDEM	4.060	4.060	4.060
4.	WORI	PAN	1.083	1,083	1,083
		NASDEM	1.581	1.581	1.581
5.	LIKUPANG BARAT	PAN	1.200	1.200	1.200
		NASDEM	975	975	975
6.	LIKUPANG TIMUR	PAN	1.199	1.199	1.199
		NASDEM	1.557	1.557	1.557
7.	KALAWAT	PAN	192	192	192
		NASDEM	2.028	2.028	2.028

12) Kabupaten Minahasa Tenggara

80. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara antara lain di Kecamatan :

1. Kecamatan Pusomaen selisih 5 suara
2. Kecamatan Ratatotok selisih 29 suara
3. Kecamatan Tombatu selisih 1 suara
4. Kecamatan Toulaan selisih 1 suara
5. Kecamatan Tombatu Timur selisih 1 suara

6. Kecamatan Tombatu Utara selisih 10 suara

7. Kecamatan Pasan selisih 12 suara

81. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalihkan adanya pengurangan suara Pemohon di Kecamatan :

1) Tombatu Utara selisih 1 suara.

82. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1.

83. Bahwa tidak terdapat selisih jumlah suara, Hal ini dibuktikan dari hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPR dan Formulir Model DA1-DPR kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPR yang persandingan perolehan suaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan	Partai	Rekapitulasi PPK		Rekapitulasi KPU
			DAA1-DPR	DA1-DPR	Kabupaten Minahasa Tenggara DB1-DPR
1.	PUSOMAEN	PAN	150	150	150
		NASDEM	588	588	588
2.	RATATOTOK	PAN	820	820	820
		NASDEM	914	914	914
3.	TOMBATU	PAN	88	88	88
		NASDEM	930	930	930
4.	TOULAN	PAN	31	31	31
		NASDEM	769	769	769
5.	TOMBATU TIMUR	PAN	137	137	137
		NASDEM	989	989	989
6.	TOMBATU UTARA	PAN	150	150	150
		NASDEM	1.108	1.108	1.108
7.	PASAN	PAN	35	35	35
		NASDEM	656	656	656

13) Kabupaten Kepulauan Sangihe.

84. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebanyak 94 suara

85. Tabel Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR.

NO	Nama Partai Politik	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		DI KAB. KEPL. SANGIHE		
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	NASDEM	8.388	8.294	94
2.	PAN	1.368	1.368	-

86. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1

87. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon sesuai hasil rekapitulasi berjenjang yang dilakukan di tingkat PPK serta di tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut

NO	KECAMATAN / BARPOL	REKAPITULASI PPK		REKAPITULASI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
		DAA1- DPR	DA1- DPR	DB1-DPR
1.	TABUKAN UTARA			
	PAN	506	506	506
	NASDEM	850	850	850
2.	NUSA TABUKAN			
	PAN	71	71	71
	NASDEM	55	55	55
3.	MANGANITU SELATAN			
	PAN	101	101	101
	NASDEM	344	344	344
4.	TATOARENG			
	PAN	4	4	4
	NASDEM	159	159	159
5.	TAMAKO			
	PAN	17	17	17
	NASDEM	546	546	546
6.	MANGANITU			
	PAN	17	17	17
	NASDEM	1.006	1.006	1.006

7	TABUKAN TENGAH			
	PAN	51	51	51
	NASDEM	995	995	995
8	TABUKAN SELATAN			
	PAN	29	29	29
	NASDEM	352	352	352
9	KENDAHE			
	PAN	89	89	89
	NASDEM	526	526	526
10	TAHUNA			
	PAN	310	310	310
	NASDEM	1.454	1.454	1.454
11	TABUKAN SELATAN TENGAH			
	PAN	4	4	4
	NASDEM	287	287	287
12	TABUKAN SELATAN TENGGARA			
	PAN	1	1	1
	NASDEM	330	330	330
13	TAHUNA BARAT			
	PAN	4	4	4
	NASDEM	375	375	375
14	TAHUNA TIMUR			
	PAN	163	163	163
	NASDEM	997	997	997
15	KEPULAUAN MARORE			
	PAN	1	1	1
	NASDEM	112	112	112

14) Kabupaten Kepulauan Talaud

88. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan adanya penggelembungan suara di Kabupaten Kepulauan Talaud sebanyak 94 suara.

89. Tabel Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR.

NO	Nama Partai Politik	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		DI KAB. KEPL. TALAUD		
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	NASDEM	21.432	21.293	139
2.	PAN	1.068	1.068	-

90. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut

Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1

91. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon sesuai hasil rekapitulasi berjenjang yang dilakukan di tingkat PPK serta di tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN / PARPOL	REKAPITULASI PPK		REKAPITULASI KABUPATEN
		DAA1-DPR	DA1-DPR	DB1-DPR
1.	DAMAU			
	PAN	21	21	21
	NASDEM	1.405	1.405	1.405
2.	KABARUAN			
	PAN	98	98	98
	NASDEM	1.575	1.575	1.575
3.	SALIBABU			
	PAN	185	185	185
	NASDEM	1.033	1.033	1.033
4.	MORONGE			
	PAN	46	46	46
	NASDEM	605	605	605
5.	LIRUNG			
	PAN	44	44	44
	NASDEM	1.174	1.174	1.174
6.	KALONGAN			
	PAN	67	67	67
	NASDEM	918	918	918
7.	MELONGUANE			
	PAN	120	120	120
	NASDEM	2.783	2.783	2.783
8.	MELONGUANE TIMUR			
	PAN	36	36	36
	NASDEM	671	671	671
9.	PULUTAN			
	PAN	65	65	65
	NASDEM	605	605	605
10.	RAINIS			
	PAN	67	67	67
	NASDEM	1.513	1.513	1.513
11.	TAMPANAMMA			

	PAN	50	50	50
	NASDEM	1.510	1.510	1.510
12.	BEO SELATAN			
	PAN	13	13	13
	NASDEM	843	843	843
13.	BEO			
	PAN	65	65	65
	NASDEM	1.416	1.416	1.416
14.	BEO UTARA			
	PAN	7	7	7
	NASDEM	1.077	1.077	1.077
15.	ESSANG SELATAN			
	PAN	46	46	46
	NASDEM	629	629	629
16.	ESSANG			
	PAN	54	54	54
	NASDEM	826	826	826
17.	GEMEH			
	PAN	49	49	49
	NASDEM	1.719	1.719	1.719
18.	NANUSA			
	PAN	15	15	15
	NASDEM	913	913	913
19.	MIANGAS			
	PAN	20	20	20
	NASDEM	217	217	217

15) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

92. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalihkan adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro antara lain di Kecamatan:

- 1) Kecamatan Siau Barat selisih 17 suara
- 2) Kecamatan Tagulandang selisih 17 suara
- 3) Kecamatan Siau Barat Selatan selisih 5 suara
- 4) Kecamatan Tagulandang Selatan selisih 2 suara

93. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalihkan adanya pengurangan suara Pemohon di Kecamatan :

- 1) Biaro sebanyak 16 suara.

94. Bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena dalam permohonan Pemohon hanya mencantumkan selisih suara tidak menjelaskan berapa perolehan suara menurut Pemohon, dalil Pemohon tidak didasarkan dengan alat bukti yang sah sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model, DAA1, DA1 dan DB1.

95. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon sesuai hasil rekapitulasi berjenjang yang dilakukan di tingkat PPK serta di tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:

NO	KEC / PARPOL	REKAPITULASI PPK		REKAPITULASI KPU KAB/KOTA
		DAA-1 DPR	DA-1 DPR	DB-1-DPR
1.	SIAU BARAT			
	PAN	35	35	35
	NASDEM	520	520	520
2.	TAGULANDANG			
	PAN	69	69	69
	NASDEM	403	403	403
3.	SIAU BARAT SELATAN			
	PAN	9	9	9
	NASDEM	218	218	218
4.	TAGULANDANG SELATAN			
	PAN	22	22	22
	NASDEM	110	110	110
5	BIARO			
	PAN			
	NASDEM			

DAERAH PEMILIHAN SULAWESI UTARA 4

94. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya tidak menyebutkan atau menyandingkan hasil perolehan suara menurut Pemohon atau adanya kesalahan penghitungan / rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara daerah pemilihan Sulawesi Utara 4 yang meliputi :

- a. Kabupaten Bolaang Mongondow
- b. Kabupaten Bolaang Mongondow
- c. Kabupaten Bolaang Mongondow

d. Kabupaten Bolaang Mongondow

e. Kota Kotamobagu

95. Bahwa dalam permohonannya Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran yang diduga dilakukan Termohon terhadap asas penyelenggaraan Pemilu dan pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Massif;

96. Bahwa Perolehan Suara **Partai Amanat Nasional (PAN)** di tingkat Provinsi yang benar menurut Termohon adalah :

NO.	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Timur	Tidak disebutkan	15.718
2	Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Selatan	Tidak disebutkan	1,166
3	Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow	Tidak disebutkan	4.289
4	Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Utara	Tidak disebutkan	6.304
5	Kabupaten/Kota Kota Kotamobagu	Tidak disebutkan	7.651
		Tidak disebutkan	35.128

97. Bahwa dalil Pemohon yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada halaman 9 Pokok Permohonan yang menyatakan keberatan dengan Keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara serta suara tidak sah yaitu formulir **Model DC DPRD Provinsi, Model DC-1 DPRD Provinsi** merupakan keberatan yang tanpa didasari alasan yang sesuai dengan hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka

4 yang menyatakan bahwa: *"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: b. uraian yang jelas mengenai: 4). pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon"*. Pemohon tidak menguraikan secara detail dimana letak kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon;

98. Bahwa dalam dalilnya pada halaman 10 bagian I angka 1, Pemohon hanya menguraikan keberatan karena menurut Pemohon, Pemilu tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasar asas LUBER dan JURDIL tanpa mengurai pelanggaran apa yang dilakukan oleh termohon yang sifatnya bertentangan dengan asas LUBER dan JURDIL sehingga memengaruhi perolehan suara Partai maupun Calon. Pada bagian-bagian selanjutnya, Pemohon menguraikan terkait dugaan pelanggaran sepanjang proses tahapan, bukan menyoal kesalahan perhitungan yang dilakukan Termohon. Sehingga menurut Termohon, Permohonan Pemohon harus ditolak;

99. Bahwa dalam dalilnya pada halaman 10 bagian I angka 2, Pemohon menyampaikan keceratan terkait dugaan pelanggaran **Terstruktur Sistematis Massif (TSM)**. Bahwa terkait pelanggaran TSM, Majelis dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dalam sengketa PHPU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden khususnya dalam paragraf [3.13] Mahkamah dengan jelas menegaskan *bahwa kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administrative pemilu yang bersifat TSM ada di tangan Bawaslu di mana hal itu harus telah terselesaikan pada tahapan proses sebelum KPU menetapkan perolehan suara secara nasional*. Hal inipun sebenarnya sudah tegas diatur dalam Pasal 1 Angka 29 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menjelaskan bahwa *"Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DRRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara tersruktur, sistematis, dan massif"*. Dengan demikian segala dalil-

dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran administratif yang sifatnya TSM menurut Pemohon, patut untuk diabaikan saja dan tidak akan kami ditanggapi:

100. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 1, Pemohon menduga segala dugaan pelanggaran TSM adalah untuk memenangkan calon-calon anggota DPR, DPRD dan DPD yaitu: **Mohammad Wongso, calon anggota DPRD dari PAN Nomor urut 4 (adik ipar dari Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow.** Hal tersebut BUKAN TERKAIT KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA, melainkan dugaan pelanggaran yang sifatnya TSM, karenanya sebagaimana angka 4) di atas, maka hal ini menjadi kewenangan Bawaslu, Terlebihnya tidak perlu ditanggapi karena dugaan pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
101. Berdasarkan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon seperti disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan gugatan yang diajukan Pemohon jelas-jelas jauh dari substansi perkara Perselisihan Hasil pemilu dan karenanya Keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara serta suara tidak sah yaitu formulir Model DC DPRD Provinsi, Model DC-1 DPRD Provinsi harus dinyatakan sah, dimana perolehan suara Pemohon adalah 35.128.

B. TANGGAPAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

POKOK PERMOHONAN

I. PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU 2019

102. Bahwa dalil Pemohon yang menguraikan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, telah menciderai Demokrasi dan telah memperkosa dan merampok Hak-hak Konstitusional dan Hak Asasi rakyat, khususnya rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow serta hak Konstitusional dan Hak Asasi dari Para Calon Anggota Legislatif yakni Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow yang tidak sejalan dan bertentangan dengan kepentingan dan Warna Politik dari Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow karena Pemilu tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27

ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 H ayat (2), Pasal 28 I ayat (2), Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945, Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang N0.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Jo. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 36 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM

103. Bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dan sesuai dengan sumpah/janji sebagai Penyelenggara Pemilu pada Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS tanggal 17 April 2019 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 secara adil terhadap seluruh Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow efektif dan efisien berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 H ayat (2), Pasal 28 I ayat (2), Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945, Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang N0.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Jo. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 36 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan turunannya baik PKPU maupun Perbawaslu;
104. Termohon telah melaksanakan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS hingga Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPK ditingkat Kecamatan sampai pada tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan ketentuan di mana tidak terdapatnya laporan, teguran, maupun Rekomendasi terkait dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga dalam hal ini KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dapat menetapkan Surat Keputusan Nomor : 567/PL.01.7-Kpt/7101/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 yang selanjutnya dilakukan Rekapitulasi berjenjang sampai ditetapkannya secara nasional dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.018-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

105. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi berbagai kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistimatis dan Masive, baik yang dilakukan oleh KPPS, PPK, KOMISIONER KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dan KPU Provinsi Sulawesi Utara, maupun aparat Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, (Para Kepala Dinas, Para Kepala Bagian, Para Camat dan Para Kepala Desa dan/atau Sangadi serta seluruh Perangkat Desa Se-Kabupaten Bolaang Mongondow), di mana kecurangan tersebut terjadi dan dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama antara penyelenggara dan pemerintahan adalah **TIDAK BENAR**;
106. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 29 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menjelaskan bahwa "*Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilu (TSM) adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DRRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara tersruktur, sistematis, dan massif*";
107. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menjelaskan bahwa "*Objek Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas:*
- a. *perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif; dan/atau*
 - b. *perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif*.";
108. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, "*Laporan dugaan*

Pelanggaran Administratif Pemilu TSM, disampaikan kepada Bawaslu, atau Bawaslu Provinsi secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan.”;

109. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 473 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa “ (1) *Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional dan (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu”;*
110. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu “*Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya Calon Anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) di suatu daerah pemilihan.”;*
111. Bahwa menurut Termohon, Pokok Permohonan dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2019 pada halaman 10 adalah **TIDAK BENAR** dan permohonan Pemohon adalah ***Error in Objecto***. Termohon tidak melakukan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistimatis dan Masive sebagaimana permohonan Pemohon tidak dapat membuktikan secara hukum Termohon melakukan kecurangan baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama antara Penyelenggara dan aparat Pemerintah, serta sebagaimana pada angka 5 sampai dengan angka 9, permohonan Pemohon seharusnya diajukan di Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana tugas dan wewenangnya untuk menerima laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu secara TSM. Dengan demikian Termohon berkesimpulan Pokok Permohonan Pemohon adalah ***error in objecto*** (keliru mengenai orang yang dimaksud dalam gugatan) atau orang yang ditarik sebagai TERMOHON adalah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) dan karena itu, harusnya **gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)** serta PEMOHON telah salah melaporkan objek gugatan (***Error in objecto***).

II. BENTUK BENTUK KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI DAN JAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

112. Bahwa dalil PEMOHON yang menguraikan bentuk kecurangan yang dilakukan oleh Bupati dan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Para Kepala Desa dan Seluruh Perangkat Desa sebagaimana pada halaman 11 angka 1 sampai dengan angka 14 menurut Termohon seharusnya dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sebagaimana telah dijelaskan di atas;
113. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 12 angka 4, Termohon telah melaksanakan tugas sesuai dengan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye, dan telah melaksanakan Rapat Koordinasi Bersama Bawaslu, Stakeholder dan Peserta Pemilu Tahun 2019 yang dimuat dalam notulen selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 61/HK.03-Kpt/7101/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Pelaksanaan Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64/HK.03.1-Kpt/7101/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Pelaksanaan Rapat Umum, Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
114. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 12 angka 11, Pemohon tidak menyebutkan *Locus* TPS yang menjadi pokok permohonan. Bahwa terhadap laporan yang telah diverifikasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota diputuskan sebagaimana dibuat Pengumuman oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Formulir Model B-15 yang adalah Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, pelaporan ini tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu tertanggal 14 Mei 2019. Dengan demikian permohonan Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA**
115. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 13 angka 13, Pemohon tidak menyebutkan dengan alat bukti hukum telah terjadi penggelembungan dengan locus yang jelas dan secara pasti di mana Termohon melakukan penggelembungan suara dengan ASN sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon;

116. Bahwa segala bentuk kecurangan yang dituduhkan Pemohon adalah kewenangan yang seharusnya dilaporkan dalam ranahnya Bawaslu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara maupun Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow.

III. KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA PEMILU

117. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 pada angka 1, menurut Termohon dalil tersebut **TIDAK BENAR** dan **TIDAK BERDASAR HUKUM**. Bahwa menurut Termohon KPU Kabupaten Bolaang Mongondow melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Perubahan Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow dan Partai Politik dilaksanakan tanggal 9 Desember 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bolaang Mongodow Nomor : 93/PL.01.2-BA/7101/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 9 Desember 2018 dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 77/PL.01.2-Kpt/7101/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 9 Desember 2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Total Jumlah Pemilih **174.192** yang terdiri dari pemilih laki-laki **90.147** dan pemilih perempuan **84.045**. Hasil Pleno ini digunakan dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bolaang Mongondow;
118. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 pada angka 2, telah Termohon jelaskan di atas sebagaimana pada Tanggapan Pokok Permohonan Bentuk-bentuk Kecurangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada angka 2;
119. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 14 pada angka 3, menurut Termohon, Pemohon tidak menyebutkan *Locus* Pelaksanaan Rapat Pleno tingkat PPK di Kecamatan mana sehingga dalil tersebut tidak berdasar hukum, yang kemudian dibuktikan pada setiap Tahapan Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) selalu menyediakan Formulir Model DA-2 KPU.
120. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 angka 4 tidak jelas. Penjelasan Termohon terhadap pengertian Daftar Pemilih Tetap dan Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut:
- 1) Sebagaimana pada Bab I Angka 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yaitu "*Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar dalam daftar Pemilih Sementara hasil pemutakhiran yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.*";

2) Sebagaimana ketentuan pada Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yaitu "Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu :

- a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.3-KPU;
- b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.4-KPU; dan
- c. Pemilik KTP-el atau Penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara, dan didaftarkan dalam DPK yaitu formulir Model A.DPK-KPU.";

3) Berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa :

Ayat (1)

Pada Pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang:

- a. *Sedang menunggu gilirannya untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU dan Model C7.DPK-KPU; atau*
- b. *Telah hadir dan sedang dalam antrean untuk mencatatkan kehadirannya dalam formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU dan Model C7.DPK-KPU.";*

Ayat (2)

Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan rapat Penghitungan Suara di TPS."

121. Bahwa sebagaimana dijlaskan dalam angka 4, menurut Termohon terhadap dalil Pemohon pada halaman 14 angka 4 TIDAK DAPAT DITERIMA. Pemohon tidak dapat menjelaskan dasar hukum yang membuktikan dan hubungannya bahwa terdapat hal-hal yang secara nyata terdapat selisih

suara yang sangat mencolok antara DPT dengan Pemilih yang menggunakan Hak Pilih di TPS serta Perolehan suara Partai dan Caleg baik DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Hal ini memang PASTI berbeda, karena Jumlah DPT belum tentu sama dengan pengguna hak pilih karena pengguna hak pilih adalah Pemilih yang datang untuk memilih dan terdaftar dalam formulir C7, serta perolehan suara Partai dan Caleg pasti berbeda untuk setiap Partai dan Caleg. Dengan demikian, gugatan ini TIDAK DAPAT DITERIMA.;

122. Bahwa mengenai Dalil Pemohon pada halaman 14 angka 6, menurut Termohon dalil ini CACAT HUKUM dan TIDAK BENAR. Pemohon tidak dapat memberikan dasar hukum atau bukti yang mendukung bahwa dalil tersebut adalah benar. Pemohon juga tidak menguraikan dengan rinci berapa jumlah selisih yang dilakukan penggelembungan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat PPK. Fakta hukum bahwa tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon di Tingkat Kecamatan dalam Formulir DA1.KPU yang disediakan untuk keberatan saksi di tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPK.;
123. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Termohon dari angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, menurut Termohon gugatan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA

IV. KEJADIAN KHUSUS DAN LUAR BIASA PADA SAAT PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA TANGGAL 17 APRIL 2019, DI DAPIL 3 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW :

124. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 15 angka 1 sampai dengan angka 9 telah diselesaikan pada sidang Adjudikasi di Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, dimana **Putusan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 01/PS.Reg/25.25/II/2019** dalam amar putusan menyatakan membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow terkait pencoretan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE. Bahwa terhadap Putusan Bawaslu tersebut KPU Kabupaten Bolaang Mongondow **menindaklanjuti** dengan menerbitkan **keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow No. 128/PL.01.4-Kpt/7101/KPU/Kab/2019 Tentang perubahan Ketiga Keputusan No. 81/PL.01.4-Kpt/7101/KPU/Kab/2019 Tentang Penetapan DCT Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow**

125. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 10 mengenai keberatan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Kristina Sri Rezeki Mokodongan, SE mengenai DCT yang di tempelkan di tiap TPS Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow 3 (tiga) tercoret dan foto calon berwarna hitam putih, Termohon telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Nomor 127/PL.02.6-SD/7101/KPU-Kab/IV/2019.
126. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 19 angka 11 adalah **TIDAK BENAR**, sebagaimana telah dikonfirmasi PPK dan PPS Dapil Bolaang Mongondow 3 pada Tanggal 24 Juni 2019 sesuai dengan Surat Undangan Klarifikasi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, Hasil klarifikasi didapatkan Termohon bahwa tidak ada Pemilih yang menanyakan atau keberatan terhadap permasalahan pada lembar DCT sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*;
127. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 19 angka 12 mengenai saksi-saksi Partai PAN yang ada di Dapil 3 mengisi Formulir C2-KPU, menurut Termohon **TIDAK BENAR**. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Termohon pada angka 3 di atas, telah dilakukan konfirmasi terhadap PPK dan PPS yang berada di TPS pada Tanggal 17 April 2019 serta hasil yang didapatkan oleh Termohon bahwa **TIDAK BENAR** adanya penjelasan dari KPPS sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya. Dengan demikian permohonan Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA**;
128. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 19 angka 13 mengenai pulanginya militan dari Kristina Rezeki Mokodongan dan sebagian beralih memilih Caleg lain, adalah hal yang tidak beralasan menurut hukum. Bahwa Sebagaimana jumlah DPT di Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow 3 serta sebagaimana telah dilakukan konfirmasi kepada PPS yang berada di TPS pada Tanggal 17 April 2019, bahwa **TIDAK BENAR** terdapat Pemilih yang langsung pulang disebabkan permasalahan pada lembar DCT tersebut. Pemohon juga tidak dapat menguraikan secara detail mengenai jumlah Pemilih yang pulang setelah mendapatkan penjelasan mengenai permasalahan pada lembar DCT;
129. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 19 angka 13, menurut Termohon **TIDAK BENAR**, sebagaimana telah dilakukan konfirmasi kepada PPS yang berada di TPS pada Tanggal 17 April 2019, bahwa **TIDAK BENAR** terdapat Pemilih yang langsung pulang disebabkan permasalahan pada lembar DCT tersebut. Pemohon juga tidak dapat menguraikan secara detail mengenai jumlah Pemilih yang pulang setelah mendapatkan penjelasan

mengenai permasalahan pada lembar DCT. Dengan demikian permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA

130. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya seluruh dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan.

PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*)


Hormat Kami,
KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.




Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.




Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.




Hendri Sita Ambar K., S.H.




Deni Martin, S.H.



Moh. Agus Riza H., S.H.



Asep Andryanto, S.H.




Febi Hari Oktavianto, S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.




Agus Koswara, S.H.



Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.



Rian Wicaksana, S.H., M.H.



Greta Santismara, S.H.



Bagas Kawanputra, S.H.



Imam Hadi Wibowo, S.H.



Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.



Happy Ferdvina, S.H., M.H.




Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.